

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA METRO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA METRO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa dengan adanya mutasi/Rolling Pejabat dilingkungan Pemerintah Kota Metro maka perlu dilakukan perubahan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat 3 PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhock* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Metro tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Metro Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Metro untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Dalam Keputusan KPU Nomor 58 TAHUN 2023

diatur tentang :

Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Metro Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Februari 2023